



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 444.5/232 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN  
GANGGUAN AKIBAT KEKURANGAN YODIUM  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung keberlanjutan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit gangguan akibat kekurangan yodium, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

1. 2018

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 675);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. melaksanakan perencanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan;
- b. melaksanakan pengendalian peredaran garam konsumsi;
- c. melaksanakan pemantauan dan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan kandungan yodium secara berkala terhadap garam konsumsi yang beredar;
- d. melaksanakan pembinaan kepada aparatur pemerintah daerah dan masyarakat dengan memberikan penyuluhan, melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi hasil pemeriksaan kandungan yodium garam konsumsi yang beredar di masyarakat;
- e. meningkatkan kemampuan dan pemahaman kepada aparatur pemerintah daerah dan masyarakat tentang pentingnya penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium.

1 → d



KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 8 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Tim Koordinasi Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 444.5/232 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
 PENANGGULANGAN GANGGUAN AKIBAT  
 KEKUARANGAN YODIUM KABUPATEN  
 PURBALINGGA TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN  
 GANGGUAN AKIBAT KEKURANGAN YODIUM KABUPATEN PURBALINGGA  
 TAHUN 2018

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Plt. Bupati Purbalingga	Pengarah
2	Kepala Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga	Ketua
3	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
4	Kepala Dinperindag Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5	Kepala Satpol PP Kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris
Pokja Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi		
1	Kabid Ekonomi pada Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Kasubid Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat pada Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga	Anggota
3	Kasubid Perencanaan pada Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	Kasubid Penanaman Modal dan Ekonomi Makro pada Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	Kasubid Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	Staf Bidang Pemerintahan dan Kesra pada Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga	Anggota
Pokja Penyuluhan, Pembinaan dan Sosialisasi		
1	Kabid Kesehatan Keluarga dan Gizi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga	Anggota
3	Kasi Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	Kasubid Produksi pada Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	Staf Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	Staf Bidang Pemerintahan dan Kesra pada Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga	Anggota

6 → d.

1	2	3
Pokja Pemantauan dan Pengawasan		
1	Kabid Perdagangan pada Dinperindakop Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Kasi Pengendalian dan Operasional pada Satpol PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
3	Kasubbid Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi Program pada Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	2 (dua) orang Pelaksana Bidang Pemerintahan dan Kesra pada Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI